



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SD NEGERI

Nomor : 061/OP.SD-NEGERI/Disdikbud/VI/2025

Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari pengelola **UPT SDN 19 KAJUARA** Nomor : 061, Tanggal 17 Juni 2025, Berdasarkan hasil Visitasi Tim Tanggal 2 Juni 2025, maka disimpulkan bahwa:

Nama Sekolah : **UPT SDN 19 KAJUARA**

Alamat : **Jl. Arung Kajuara**

Desa/Kelurahan : **Kalabbirang**

Kecamatan : **Minasate'ne**

Layak untuk diberikan Izin Operasional sejak tanggal **18 Juni 2025** sampai dengan tanggal **18 Juni 2029**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, **19 Juni 2025**

Kepala Dinas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA Tk. I/ IV b
NIP. 19730202 199803 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Andi Mappe Poros Makassar-Pare Pare Kel. Samalewa Kec. Bungoro

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan pada tingkat sekolah dasar dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu menetapkan Perpanjangan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

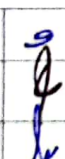
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpanjangan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sebagai Berikut:
Nama Sekolah : UPT.SD NEGERI 19 KAJUARA
NPSN : 40300875
Kecamatan : Minasatene
- KEDUA** : Perpanjangan Kelembagaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tahun pelajaran 2025;
- KETIGA** : Struktur kelembagaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas;
a. kepala sekolah;
b. guru mata pelajaran;
c. bagian Administrasi dan Perpustakaan
d. komite sekolah;
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungoro
pada tanggal 17 Februari 2025


Dr. SABRUN JAMIL, S.Pi, MP
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19750621 200411 1 00

PARAF HIRARKI		
Sekertaris	AMIRUDDIN, M Pd	
Kepala Bidang SD	SYAMSIR PALISURI SUA, SE M Si	
Pelaksana	ASLAM AFFANDI SE	